

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI
(Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Hotel di DIY)**

Silvia Andriyani Subekti*

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Lingkar
Selatan, Kasihan, Tamantirto, Bantul, DIY 55183, Telp. (0274)387656, Indonesia

*Corresponding Author, Email adress: vandriyanie@gmail.com

ABSTRACT

This research aim to examine the influencing factors toward of taxpayer compliance with risk preferences as moderating variables (A Case Study on Corporate Taxpayer at DIY) as perception of tax system, quality of tax service, tax punishment, knowledge of tax, and risk preference. In this research the obyek are taxpayers hotel in Daerah Istimewa Yogyakarta province and the subyek are corporate taxpayers. This research have 77 sampel, the data taken with purposive sampling. This research using data primer that taken using a quisioner, the responden are owner of the hotel, the manager, or the staff finance and tax.

The finding of this research show that : 1) perception of tax system on corporate tax compliance is positive and significant. 2) quality of tax service on corporate tax compliance is do not have influence. 3) tax punishment on corporate tax compliance do not have influence. 4) knowledge of tax on corporate compliance do not have influence. 5) quality of tax service with risk preference as moderating variabel do not have influence on corporate tax compliance

Key word: tax, taxpayer, fiskus, compliance, perception of tax system, quality of tax service, knowledge, tax punishment, and risk preference

PENDAHULUAN

Penopang pendapatan nasional berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak (WP) digunakan untuk pembiayaan dalam rangka pembangunan dan memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat, karena itu pajak merupakan sebagai ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pajak yang dibayarkan merupakan sebuah perwujudan kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (www.pajak.go.id, 2015).

Melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan terobosan dalam meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu caranya adalah dengan melakukan reformasi dalam bidang perpajakan (*tax reform*). Reformasi dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Reformasi pajak di Indonesia dimulai pada tahun 1984 dimana pemungut pajak menganut *Self Assessment System* secara penuh menggantikan *Official Assessment System*. Dalam sistem ini dibutuhkan kesadaran dan tingkat kejujuran yang tinggi oleh wajib pajak. Tujuan utama dari reformasi perpajakan yaitu untuk menegakkan ekonomi negara dalam membiayai pembangunan nasional dan menjadikan sistem perpajakan menjadi lebih sederhana sehingga dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang adil dan wajar, serta dapat mendorong wajib pajak membayarkan kewajibannya sendiri dan dapat menghindarkan diri dari aparat pajak yang sengaja mengambil keuntungan untuk kepentingannya pribadi.

Direktorat Jenderal Pajak terus mengupayakan peningkatan pembangunan nasional melalui penerimaan pajak (www.pajak.go.id, 2015). Direktorat Jenderal Pajak juga terus mengupayakan peningkatan kesadaran wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu. Rekapitulasi hasil penerimaan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2015 oleh DJP mencapai 9,09 wajib pajak, jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya (Liputan6.com, 2015). Akan tetapi angka-angka peningkatan tersebut masih tergolong kecil. Jumlah wajib pajak yang terdaftar seluruhnya berjumlah 27 juta wajib pajak, namun tidak seluruh wajib pajak menyerahkan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kondisi ini menggambarkan sedikitnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya melaporkan SPT Tahunan.

Kesadaran wajib pajak untuk membayarkan kewajiban pajaknya sudah jelas tertulis dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 29 yang isi kandungan QS. At-Taubah (9:29) menjelaskan adapun orang-orang yang beriman yang selalu berada di jalan Allah SWT adalah

dialah orang yang patuh serta tunduk dalam membayarkan jizyah, serta orang-orang selain itu adalah orang-orang yang merugi. Dalam kandungan QS. At-Taubah (9:29) terdapat kata jizyah yang berarti pajak.

Direktorat Jenderal Pajak mengindikasikan bahwa rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dipicu oleh minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat akan pajak masih sempit sehingga mereka masih enggan untuk membayar pajak (www.pajak.go.id, 2015). Pelayanan fiskus juga menjadi faktor penting dalam menggali penerimaan pajak dimana fiskus bertanggung jawab dan melayani para wajib pajak dengan jujur dan profesional (Supadmi, 2011). Menurut Aryobimo (2012) apabila kualitas pelayanan fiskus baik maka persepsi wajib pajak terhadap pelayanan fiskus dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penerapan *Self Assessment System* menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak. Namun dilihat dari tingkat pendapatan negara yang cenderung menurun dicurigai sebagai ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajaknya. Dalam pembayaran pajak, wajib pajak telah patuh bukan karena sadar akan adanya peraturan melainkan adanya sanksi denda yang sangat besar bagi wajib pajak yang tidak membayar dan melaporkan pajaknya (Muliari dan Setiawan, 2011).

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diperlukan suatu sistem modernisasi administrasi perpajakan. Konsep dari sistem modernisasi administrasi perpajakan terletak pada perubahan pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan DJP sebagai suatu institusi profesional dengan citra yang baik dimata masyarakat (Yuswandono & Kuspandi, 2013). Dengan adanya pembaharuan sistem perpajakan wajib pajak dapat dilakukan dimana saja dan dapat melakukan semua proses perpajakan tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam pembayaran pajak, wajib pajak juga harus memperhatikan berbagai risiko dan risiko tersebut akan menimbulkan berbagai pertimbangan-pertimbangan ketika wajib pajak

akan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak (Aryobimo, 2012). Risiko-risiko yang dipertimbangkan antara lain yaitu risiko kesehatan, risiko pendidikan, risiko sosial, risiko keuangan. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Utama, dkk (2013). Motivasi penelitian ini karena masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian dari peneliti satu dengan peneliti lainnya. Penelitian ini berimplikasi terhadap kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah sehingga pada akhirnya pajak dapat menjadi kebijakan publik yang efektif.

TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

1. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Ajzen (1991) menjelaskan tentang *Theory of Planned Behavior* (TPB) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat individu terhadap perilaku tertentu. Niat seseorang ditentukan oleh sikap norma subjektif dan kontrol perilaku (Ajzen, 1991). *Theory of Planned Behavior* merupakan niat individu untuk melaksanakan perilaku tertentu. Dalam konteks ini niat diasumsikan untuk menangkap faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku yang mengindikasikan seberapa kuat keinginan seseorang dalam melaksanakan suatu perilaku.

Keterkaitannya dengan penelitian ini adalah perilaku atau sikap individu terhadap suatu objek dapat dikaitkan dengan perasaan. Perasaan timbul dengan adanya evaluasi individu atas keyakinan terhadap hasil yang diperoleh dari perilaku tersebut. Relevansinya bahwa seseorang akan melakukan patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan rasionalitas terkait manfaat pajak dan pengaruh dari orang lain yang mempengaruhi keputusan dalam patuh pajak.

2. Teori Prospek

Menurut Daniel Kahneman dan Amos Tversky (1979), dalam teori ini dijelaskan bahwa bagaimana seseorang mengambil keputusan dalam kondisi yang tidak pasti. Teori

prospek menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki kecenderungan irasional untuk lebih enggan mempertaruhkan keuntungan daripada kerugian. Apabila seseorang berada dalam posisi untung maka orang cenderung untuk menghindari risiko (*risk aversion*), sedangkan apabila seseorang dalam posisi rugi maka orang akan cenderung untuk berani menghadapi risiko (*risk seeking*). Dalam penelitian ini, teori prospek dapat menjelaskan mengenai preferensi risiko dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Artinya, apabila seorang wajib pajak memiliki risiko yang tinggi maka wajib pajak belum tentu akan tidak membayar kewajiban perpajakannya.

3. Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan banyak kemudahan oleh wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sesuai dengan TPB efektivitas sistem perpajakan akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Maka, hal itu akan memberikan pengaruh dan motivasi yang positif dan baik bagi seorang wajib pajak untuk berperilaku taat dan patuh pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Yogatama (2014) yang menyatakan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) bahwa tidak ada pengaruh terkait persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin efektif sistem perpajakan yang diterapkan oleh DJP maka akan semakin memunculkan persepsi yang baik oleh wajib pajak bagi DJP. Maka, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

(H₁) : *Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak*

4. Kualitas Pelayanan Fiskus

Menurut Yulinawati (2009) dalam penelitiannya berpendapat bahwa kualitas layanan merupakan suatu bentuk pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan dengan batas standar pelayanan yang ditetapkan dan dipertanggungjawabkan serta dilakukan terus-menerus. Sesuai dengan teori TPB apabila fiskus memiliki kesadaran untuk membantu wajib pajak memberikan pelayanan yang baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut penelitian Fuadi dan Mangoting (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun penelitian Mir'atusholihah, Kumadji, dan Ismono (2014) bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak maka, semakin meningkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya. Maka, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

(H₂) : Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

5. Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Muliari dan Setiawan (2011) menurutnya bahwa wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang sanksi perpajakan akan jauh merugikannya. Sesuai dengan teori TPB bahwa dengan adanya sanksi perpajakan seseorang menjadi takut lalu wajib pajak akan lebih memotivasi diri untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya.

Penelitian lain oleh Utama (2013) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian Rahmawaty dan Baridwan (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

Semakin detail sanksi perpajakan itu dibuat maka semakin tidak ada celah pelanggaran yang dapat dilakukan dengan begitu, kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya semakin meningkat pula. Maka, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

(H₃) : *Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak*

6. Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH bahwa pengetahuan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui bimbingan dengan fiskus saat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Keterkaitannya dengan teori TPB, apabila seseorang memiliki kemauan untuk belajar melalui pendidikan formal maupun non-formal mengenai tata cara dan ketentuan peraturan perpajakan maka, seseorang tersebut akan meningkat pengetahuannya mengenai peraturan perpajakan. Dengan begitu kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Menurut penelitian Rahmawaty dan Baridwan (2014) yang menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian Yuswandono dan Kuspani (2013) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan mengenai pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

(H₄) : *Pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak*

7. Kualitas Pelayanan Fiskus yang diperlemah dengan Preferensi Risiko


Torgler (2003) menyatakan bahwa keputusan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi. Dalam penelitian Alabede (2011) yang diperkuat oleh penelitian Alm dan Togler (2003) mengungkapkan bahwa perilaku wajib pajak dalam menghadapi risiko tidak dapat diartikan bahwa wajib pajak tersebut tidak

memenuhi kewajiban pajaknya. Keterkaitannya dengan teori prospek yaitu ketika wajib pajak mempunyai tingkat risiko yang tinggi maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ketika kepatuhan pajak memiliki hubungan yang kuat dengan preferensi risiko maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan rendah atau wajib pajak memiliki berbagai risiko yang tinggi akan dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Izmi, 2015).

Menurut penelitian Syamsudin (2014), apabila wajib pajak memiliki tingkat preferensi risiko yang tinggi maka wajib pajak akan cenderung untuk lebih taat membayar pajak, sedangkan apabila wajib pajak memiliki tingkat preferensi risiko yang rendah akan cenderung lebih tidak taat dalam membayar pajak. Maka hipotesis yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

(H₅) : *Kualitas pelayanan fiskus yang diperlemah dengan preferensi risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak*

8. Model Penelitian



Gambar 2.1 Model Penelitian

METODE PENELITIAN

1. Objek Penelitian dan Jenis Data

Objek penelitian yang digunakan adalah hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini subjek yang digunakan adalah Wajib Pajak Badan hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data primer. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak

badan hotel berbintang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Populasi penelitian ini berjumlah 100 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Responden dalam penelitian ini adalah pemilik atau pengelola hotel, staff *finance and tax*, dan para staff lainnya pada masing-masing hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner. Pada setiap hotel akan diambil 5 responden untuk melakukan pengisian kuesioner penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis regresi linier berganda.

2. Definisi Operasional Variabel

a. Variabel Dependen

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu perilaku Wajib Pajak yang tunduk dan taat terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak (Tita, 2014). Variable kepatuhan WP diukur dengan 5 pertanyaan yang merupakan indikator dari intensitas persaingan.

b. Variabel Independen

Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan suatu situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif atau negatif mengenai seberapa jauh target sistem perpajakan telah tercapai (Sutari, 2013).

Kualitas Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus merupakan sikap atau perilaku yang diberikan fiskus kepada wajib pajak. Kualitas pelayanan yang diberikan fiskus sesuai dengan peraturan dalam

perundang-undangan perpajakan. Dalam penelitian ini, kualitas pelayanan fiskus diukur menggunakan skala ordinal dengan 4 kategori instrumen pertanyaan.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa peraturan perpajakan akan ditaati. Sanksi perpajakan merupakan gambaran hukuman yang terstruktur dan bermakna bagi Wajib Pajak yang tidak mengikuti peraturan perundang-undangan. Variabel sanksi perpajakan diukur menggunakan skala ordinal dengan 5 kategori instrumen pertanyaan.

Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Pengetahuan mengenai perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan tindakan yang terkait dengan perpajakan.

Preferensi Risiko

Dalam penelitian ini preferensi risiko sebagai variabel moderasi, maka secara operasional preferensi risiko merupakan peluang yang akan dipertimbangkan oleh wajib pajak yang menjadi prioritas lainnya dari berbagai pilihan yang telah tersedia (Aryobimo, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Demografi Responden

Tabel 1
Karakteristik Responden Berdasarkan Pengisian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner disebar	100	100%
Kuesioner yang tidak kembali	19	19%
Kuesioner yang memenuhi kriteria	81	81%
Kuesioner yang dapat diolah	77	77%

Sumber : Data primer diolah tahun 2016

Berdasarkan tabel data diatas, kuesioner yang memenuhi kriteria 81 data dan yang dapat diolah sebanyak 77 dari 100 responden, sedangkan 4 data tidak dapat diolah dikarenakan data *outlier*. Dari 100 kuesioner tersebut hanya 81 kuesioner yang dapat kembali sedangkan 19 kuesioner tidak kembali.

2. Analisis Data

Uji Validitas

Tabel 2
Hasil uji validitas pada semua variabel

NO	Variabel	<i>Pearson Correlation</i>	Keterangan Hasil
1	KWP1	0.978	VALID
2	KWP2	0.984	VALID
3	KWP3	0.981	VALID
4	KWP4	0.954	VALID
5	PE1	0.893	VALID
6	PE2	0.937	VALID
7	PE3	0.880	VALID
8	PE4	0.959	VALID
9	PE5	0.905	VALID
10	KP1	0.945	VALID
11	KP2	0.966	VALID
12	KP3	0.949	VALID
13	KP4	0.904	VALID
14	SP1	0.868	VALID
15	SP2	0.860	VALID
16	SP3	0.882	VALID
17	SP4	0.769	VALID
18	SP5	0.769	VALID
19	PP1	0.779	VALID
20	PP2	0.883	VALID
21	PP3	0.902	VALID
22	PP4	0.886	VALID
23	PR1	0.880	VALID
24	PR2	0.856	VALID
25	PR3	0.723	VALID
26	PR4	0.870	VALID
27	PR5	0.915	VALID

Sumber : Data primer diolah tahun 2016 menggunakan SPSS 22.0

Uji Reliabilitas

Tabel 3
Hasil uji reliabilitas pada semua variabel

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Kepatuhan WP	0.982	RELIABEL
2	Persepsi atas efektifitas SP	0.951	RELIABEL
3	Kualitas pelayanan	0.956	RELIABEL
4	Sanksi pajak	0.887	RELIABEL
5	Pengetahuan PP	0.886	RELIABEL
6	Preferensi risiko	0.903	RELIABEL

Sumber : Data primer diolah tahun 2016 menggunakan SPSS 22.0

Statistik Deskriptif

Tabel 4
STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics							
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Kepatuhan	77	16	4	20	15.29	4.732	22.391
Persepsi	77	20	5	25	17.69	5.192	26.954
Kualitas	77	16	4	20	14.00	4.023	16.184
Sanksi	77	18	6	24	17.03	4.036	16.289
Pengetahuan	77	15	4	19	13.06	3.739	13.983
Preferensi_risiko	77	18	5	23	15.95	4.389	19.260
Valid N (listwise)	77						

Sumber : Data diolah tahun 2016 menggunakan SPSS 22.0

Uji Asumsi Klasik

Tabel 5
UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		77
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.37303310
Most Extreme Differences	Absolute	.100
	Positive	.100
	Negative	-.074
Test Statistic		.100
Asymp. Sig. (2-tailed)		.056 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data diolah tahun 2016 menggunakan SPSS 22.0

Tabel 6
UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-.114	.734		-.155	.877		
Persepsi	.852	.071	.934	11.920	.000	.193	5.181
Kualitas	.111	.092	.094	1.200	.234	.193	5.194
Sanksi	-.011	.089	-.010	-.125	.901	.205	4.873
Pengetahuan	-.198	.077	-.157	-2.588	.012	.324	3.085
Preferensi_risiko	.098	.068	.091	1.433	.156	.295	3.396

a. Dependent Variable: Kepatuhan
Sumber : Data diolah tahun 2016 menggunakan SPSS 22.0

Tabel 7
UJI HETEROSKEDASTISITAS

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.252	.412		3.040	.003
Persepsi	.000	.040	-.001	-.004	.997
Kualitas	.044	.052	.224	.841	.403
Sanksi	-.017	.050	-.086	-.333	.740
Pengetahuan	-.041	.043	-.197	-.957	.342
Preferensi_risiko	.005	.038	.030	.138	.891

a. Dependent Variable: abs_res
Sumber : Data diolah tahun 2016 menggunakan SPSS 22.0

Uji Hipotesis

Tabel 8
Koefisien Determinasi Sebelum Moderasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.957 ^a	.916	.910	1.421

a. Predictors: (Constant), Preferensi_risiko, Persepsi, Pengetahuan, Sanksi, Kualitas

b. Dependent Variable: Kepatuhan
Sumber : Data diolah tahun 2016 menggunakan SPSS 22.0

Tabel 9
Koefisien Determinasi Setelah Moderasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.956 ^a	.914	.908	1.432

a. Predictors: (Constant), KPPR, Pengetahuan, Persepsi, Sanksi, Kualitas

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber : Data diolah tahun 2016 menggunakan SPSS 22.0

Tabel 10
Uji Nilai F Sebelum Moderasi

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1558.438	5	311.688	154.455	.000 ^b
	Residual	143.277	71	2.018		
	Total	1701.714	76			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), Preferensi_risiko, Persepsi, Pengetahuan, Sanksi, Kualitas

Sumber : Data diolah tahun 2016 menggunakan SPSS 22.0

Tabel 11
Uji Nilai F Setelah Moderasi

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1556.183	5	311.237	151.842	.000 ^b
	Residual	145.531	71	2.050		
	Total	1701.714	76			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), KPPR, Pengetahuan, Persepsi, Sanksi, Kualitas

Sumber : Data diolah tahun 2016 menggunakan SPSS 22.0

Berdasarkan data tabel 11 diatas, menunjukkan hasil nilai F sebesar 151,842 dengan nilai sig 0,000 kurang dari alpha 0,005. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan peraturan perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus, serta kualitas pelayanan fiskus yang dimoderasi oleh preferensi risiko secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

Tabel 12
UJI PARSIAL (UJI T)

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.546	.954		.572	.569
Persepsi	.849	.074	.932	11.433	.000
Kualitas	.074	.122	.063	.606	.547
Sanksi	.001	.090	.001	.009	.993
Pengetahuan	-.178	.077	-.141	-2.323	.023
KPPR	.004	.004	.091	.960	.340

a. Dependent Variable: Kepatuhan
Sumber : Data diolah tahun 2016 menggunakan SPSS 22.0

1. Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Berdasarkan data tabel 12 diatas, nilai t variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan memiliki nilai sig (0,000) < α (0,05) dan arah koefisien regresi positif 11,433. Dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) DITERIMA.

Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan memberikan efek positif dan negatif mengenai seberapa jauh target sistem perpajakan yang telah tercapai. Efektivitas sistem perpajakan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Maka, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan mampu memberikan pengaruh dan motivasi yang positif dan baik bagi seorang Wajib Pajak untuk berperilaku taat dan patuh pajak. Semakin efektif sistem perpajakan yang diterapkan oleh DJP maka akan semakin memunculkan persepsi yang baik oleh Wajib Pajak bagi DJP.

2. Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Berdasarkan data tabel 4.17 diatas, nilai t variabel kualitas pelayanan fiskus memiliki nilai sig (0,547) > α (0,05) maka hipotesis ditolak dan arah koefisien regresi positif 0,606. Dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) DITOLAK.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berhubungan erat dengan kualitas pelayanan terbaik yang diberikan fiskus terhadap wajib pajak. Apabila fiskus memiliki kesadaran untuk membantu wajib pajak dalam memberikan pelayanan yang baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pada kenyataannya wajib pajak masih merasakan akan kurangnya kenyamanan serta keamanan yang diberikan oleh fiskus. Pelayanan yang berbelit-belit serta kerahasiaan data mulai diragukan sehingga timbul perasaan tidak nyaman oleh wajib pajak. Kualitas pelayanan fiskus yang buruk akan menurunkan citra baik fiskus serta dapat mendorong wajib pajak untuk tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)

Berdasarkan data tabel 4.17 diatas, nilai t variabel sanksi pajak memiliki nilai sig (0,993) > α (0,05) maka hipotesis ditolak dan arah koefisien regresi positif 0,009. Dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) DITOLAK.

Adanya sanksi perpajakan seseorang menjadi takut lalu wajib pajak akan lebih memotivasi dirinya untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Semakin detail sanksi pajak yang dibuat maka semakin tidak ada celah pelanggaran yang dapat dilakukan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Kenyataannya dengan adanya sanksi pajak tidak membuat seseorang jera untuk melakukan pelanggaran. Hal ini

disebabkan karena kurang tegasnya aparat perpajakan dalam menindaklanjuti kasus-kasus perpajakan. Sehingga, wajib pajak berasumsi bahwa terjadinya kasus dalam perpajakan dan mafia-mafia pajak hanya legalitas dalam peraturan perpajakan belaka.

4. Pengujian Hipotesis Keempat (H4)

Berdasarkan data tabel 4.17 diatas, nilai t variabel pengetahuan peraturan perpajakan memiliki nilai sig (0,023) < α (0,05) maka hipotesis diterima dan arah koefisien regresi negatif 2,323. Dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) DITOLAK.

Pengetahuan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak karena apabila seseorang memiliki pengetahuan dalam peraturan perpajakan maka akan mendorong seseorang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun pada kenyataannya jika pengetahuan wajib pajak rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah. Karena walaupun wajib pajak tidak berniat untuk melalaikan kewajiban pajaknya, wajib pajak tetap tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya karena dia sendiri tidak memahami undang-undang dan tata cara perpajakan.

5. Pengujian Hipotesis Kelima (H5)

Berdasarkan data tabel 4.17 diatas, nilai t variabel kualitas pelayanan fiskus yang dimoderasi dengan preferensi risiko memiliki nilai sig (0,340) > α (0,05) maka hipotesis ditolak dan arah koefisien regresi positif 0,960. Dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis kelima (H5) DITOLAK.

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan karena wajib pajak yang diteliti cenderung menerima risiko tersebut yang menyebabkan

preferensi risiko tidak memoderasi hubungan antara variabel kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Perilaku wajib pajak dalam menghadapi risiko tidak dapat diartikan bahwa wajib pajak tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Perilaku wajib pajak yang cenderung terjadi adalah risiko yang tinggi menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam kewajibannya sebagai wajib pajak dan sebaliknya jika tingkat risiko rendah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Faktor–Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Hotel di DIY). Motivasi penelitian ini karena masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian dari peneliti satu dengan peneliti lainnya. Penelitian ini berimplikasi terhadap kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah sehingga pada akhirnya pajak dapat menjadi kebijakan publik yang efektif. Objek dalam penelitian ini adalah hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta dan subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan. Penelitian ini memiliki sampel berjumlah 77 responden dengan pengambilan secara *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan menggunakan kuesioner dari responden pemilik atau pengelola hotel, staff *finance and tax*. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS 22.0.

Berdasarkan pengujian dan analisis data yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin efektif sistem perpajakan yang diterapkan oleh DJP maka akan semakin memunculkan persepsi yang baik oleh Wajib Pajak bagi DJP. Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus yang buruk akan menurunkan citra baik fiskus serta dapat mendorong wajib pajak untuk tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak

tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin detail sanksi pajak yang dibuat maka semakin tidak ada celah pelanggaran yang dapat dilakukan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Namun kenyataannya, wajib pajak justru memanfaatkan celah tersebut. Pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, jika pengetahuan wajib pajak rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah. Kualitas pelayanan fiskus yang diperlemah dengan preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, perilaku wajib pajak yang cenderung terjadi adalah risiko yang tinggi menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam kewajibannya sebagai wajib pajak dan sebaliknya jika tingkat risiko rendah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa saran untuk perbaikan penelitian kedepannya sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan studi kasus yang sama namun dengan wilayah lain di luar wilayah penelitian ini.
2. Menambah jumlah sampel penelitian dengan memanjangkan periode waktu penelitian agar hasil lebih relevan.
3. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen lain seperti kesadaran membayar pajak, religiusitas, pemanfaatan pajak, strategi DJP, *tax amnesty*, serta akuntabilitas dan transparansi keuangan dalam pajak.
4. Untuk penelitian selanjutnya bisa mengevaluasi dan memperbaiki instrumen dengan cara menambahkan atau mengurangi item yang ada pada instrumen, sehingga model yang dibangun bisa menjadi lebih baik.

DaftarPustaka

- Anonim. Pajak sebagai Ujung Tombak Pembangunan. <http://bit.ly/2bZVhcU>. Diakses Tanggal 11 April 2016 pk 13.00 WIB.
- Anonim. Rekapitulasi Penerimaan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. <http://www.Liputan6.com>. Diakses Tanggal 11 April 2016 pk 14.45 WIB.
- Anonim. Mereposisi Kesadaran Wajib Pajak Lewat Wajib Zakat. <http://bit.ly/2bQKeoY>. Diakses Tanggal 13 April 2016 pk 20.35 WIB.
- Ajzen, I. 1988. *Attitudes, Personality, and Behavior*. Milton Keynes. England: Open University Press & Chicago. <http://bit.ly/2be34F2>. Diakses tanggal 20 Mei 2016 pk 19.19 WIB.
- _____. 1991. *The Theory of Planned Behaviour*. In: *Organizational Behaviour and Human Decision Process*. Amherst, MA: Elsevier, 50: 179-211.
- Alabede, James. O., Affrin, Z., Z., Idris, K. M. 2011. The Moderating Effect of Financial Condition.
- Aryobimo, P. T. 2012. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak , Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Tax & Accounting Review*, 1(1).
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–143.
- Izmi. 2015. Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Survei Pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi). *Repository Widyatama*, 53(9), 1689–1699.
- Kahneman, Daniel & Amos Tversky. 1979. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. *Econometrica*, Vol. 47, No. 2, pp. 263-292.
- Mir'atusholihah, Kumadji, S., & Ismono, B. (2014). No Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak UMKM di KPP Malang Utara). *Skripsi*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Malang.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan WPOP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6, 1–23.

- Rahmawaty, S., & Baridwan, Z. (2014). Pengaruh Pengetahuan , Modernisasi Strategi Direktoral Jenderal Pajak , Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(1), 1–10.
- Supadmi, N. luh. (2011). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 1–14.
- Sutari, & Wardani, D. K. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak sebagai Wujud Perwujudan Masyarakat Madani. *Prosiding Seminar Nasional*, 53(9), 1689–1699.
- Syamsudin, M. 2014. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank*. Semarang.
- Torgler, B. 2003. Tax Morale: Theory and Analysis of Tax Compliance. *Dissertation*. Switzerland: University of Zurich.
- Utama, I. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 2(2).
- Yogatama, A. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari). *Skripsi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang*.
- Yuswandono, B., & Kuspandi. (2013). Pengaruh Pemahaman Tentang Pajak, Pelayanan Pembayaran Pajak dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.